

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROVINSI SUMATERA UTARA
Nomor : 092 /105.8/PR/2000
tentang
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROVINSI SUMATERA UTARA

MEMBACA : 1. Surat Permohonan Yayasan Departemen Pendidikan HKBP Nomor : 054/II.C.1/2000 tanggal 28 April 2000
2. Rekomendasi Kepala Kantor Depdiknas Kotamadia Pematangsiantar Nomor : 111 9/105.4/PR/2000 tg1 3 Mei 2000

MENIMBANG : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan tata cara pendirian Sekolah Swasta

MENGINGAT : 1. UU Nomor 2 tahun 1989;
2. PP Nomor 38 tahun 1981;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI:
a. Nomor 0374/U/1982, tanggal 22 November 1982;
b. Nomor 0304/O/1984, tanggal 12 Juli 1984;
c. Nomor 059/U/1982, tanggal 24 Februari 1993;
d. Nomor 44/MPK.A.2/KP/1996, tanggal 18 Maret 1996;
4. Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 018/C/Kep/1 83 tanggal 23 Februari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/1 83 tanggal 23 Februari 1993;
c. Nomor 020/C/Kep/1 83 tanggal 23 Februari 1983;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

: Memberikan Izin Pendirian Sekolah Swasta :
1. Nama Sekolah : SMK PARIWISATA HKBP PEMATANGSIANTAR
2. Bidang Keahlian : Pariwisata
3. Program Keahlian : Usaha Jasa Parawisata dan Akomodasi Perhotelan
4. Alamat Sekolah : Jl. Gereja No.32 Pematangsiantar
5. Kecamatan : Siantar Selatan
6. Kotamadia : Pematangsiantar
7. Nama Yayasan : Yayasan Departemen Pendidikan HKBP
8. Alamat Yayasan : Kantor Pusat HKBP Pearaja Tarutung

Kedua

: Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sbb :
1. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Utara.
2. Mentaati Peraturan per Undang-undangan dan ketentuan ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Sekolah.
3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan sekolah yang digariskan oleh Kantor Wilayah Depdiknas Provinsi Sumatera Utara.
4. Menyampaikan rencana Anggaran Tahunan pada Kepala Kantor Wilayah Depdiknas Provinsi Sumatera Utara, Up Kabid yang bersangkutan.
5. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku di Sekolah Negeri.

Ketiga

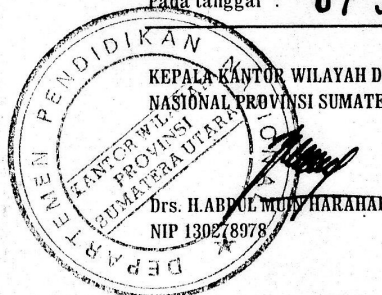
: 1. Keputusan ini berlaku terhitung mulai tahun pelajaran 2000/2001 selama 5 tahun.
2. Izin pendirian sekolah swasta ini tidak boleh dialihkan pada Yayasan/ Penyelenggaraan Sekolah Swasta yang lain.
3. Apabila Yayasan/ Penyelenggara Sekolah Swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian Sekolah swasta ini dinyatakan batal.

Keempat

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 07 JUN 2000



TEMBUSAN KEPDA YTH. :

1. Dirjen Dikdasmen u.p. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta
2. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Depdiknas di Jakarta
3. Kabid Dikmenjur Kanwil Depdiknas Provinsi Sumatera Utara
4. Kepala Kantor Depdiknas Kotamadia Pematangsiantar